

**[KONSEP PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI PASANGAN YANG
BERCERAI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT
PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM**



**Oleh:
Joko Santosa
1120310026**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Joko Santosa
NIM : 1120310026
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Desember 2015

Saya yang menyatakan,




Joko Santosa , S.H.I
NIM: 1120310026

NOTA DINAS PEMBIMBING

**Kepada Yang Terhormat
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSEP PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI PASANGAN YANG
BERCERAI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT
PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM**

Yang tulis oleh :


Nama : **Joko Santosa**
NIM : **1120310026**
Program : **Magister (s2)**
Program Studi : **Hukum Islam**
Konsentrasi : **Hukum keluarga**

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Desember 2015

Pembimbing



Prof. Dr. H. Hamim Ilyas, M.A
NIP. 196104011988031002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN


Tesis berjudul : KONSEP PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI PASANGAN
YANG BERCERAI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
MENURUT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM
Nama : Joko Santosa
NIM : 1120310026
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 29 Desember 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 08 Januari 2016



Direktur,


Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KONSEP PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BAGI PASANGAN
YANG BERCERAI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
MENURUT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Nama : Joko Santosa
NIM : 1120310026
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Ro`fah, BSW, M.A., Ph.D.
Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.
Penguji : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.



Handwritten signatures of the examiners, including the names of the Chair, Supervisor, and Examiner, enclosed in parentheses.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2015

Waktu : 11.00-12.00
Hasil/Nilai : A-
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	za'	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik di atas

غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lam	‘l	El
م	mim	‘m	Em
ن	nun	‘n	En
و	waw	w	We
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّةٌ	ditulis	‘iddah
---------	---------	--------

III. Ta' Marbutoh

1. Bila dimatikan ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	tansa
Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

ABSTRAK

Proses pembagian harta bersama dalam perkawinan atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah harta gono-gini belum dijelaskan secara spesifik oleh al-Qur'an maupun hadis, sehingga dalam perkembangan hukum Islam, hal tersebut merupakan salah satu ranah ijtihad. Mengingat bahwa perkembangan masyarakat akan selalu terus menerus (*on going*) berubah, maka diperlukan rumusan yang pasti terhadap aturan tentang konsep pembagian harta gono-gini, sebagaimana di Indonesia terumuskan dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam. Namun, rumusan aturan tersebut tampak kabur ketika dihadapkan dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan ataupun dengan fenomena sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat di era modern ini yang mulai terjadi perubahan beberapa peran antara suami ataupun isteri. Sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji Pasal 85-97 KHI yang dihadapkan dengan peranan kondisi: 1) Suami sebagai tulang punggung keluarga, 2). Kedua Suami Isteri bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, 3). Isteri yang berperan utama sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Kegelisahan penulis untuk mengkaji pasal-pasal tersebut yang dihadapkan dengan fenomena sosial serta UU Perkawinan mendorong penulis untuk menelitinya menggunakan studi penelitian pustaka, khususnya pada permasalahan harta bersama dalam kajian KHI dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum dengan kerangka teori utama adalah konsep nilai-nilai utama pada filsafat hukum yakni: nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. yang berusaha untuk menemukan nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum yang tersirat pada pasal 85-97 KHI, sehingga obyek kajian filsafat hukum yang berupa jalinan nilai-nilai hukum pada pasal 85-97 KHI dan fungsi filsafat hukum pun dapat diketemukan.

Hasil penelitian ini adalah; 1). Menemukan jawab nilai kemanfaatan hukum terhadap pasal 85-97 KHI terhadap fenomena sosial sebagaimana di atas, 2). Menemukan nilai keadilan hukum pasal tentang harta bersama dalam keluarga, dan ke-3) Menemukan nilai kepastian hukum dalam konsep pembagian harta gono-gini dengan berdasarkan peranan suami dan isteri masing-masing berdasarkan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, hubungan antara teks yuridis, yakni antar pasal dalam KHI maupun antar pasal yang ada pada UU Perkawinan merupakan hal yang signifikan dalam pertimbangan konsep pembagian harta gono-gini seperti penjelasan konsep kepemilikan yang kemudian mempengaruhi konsep pembagian harta gono-gini.

Dengan demikian, nilai-nilai dasar hukum dengan berdasarkan filsafat hukum dapat menemukan nilai-nilai hukum yang terdapat pada pasal-pasal tentang harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam dan keserasian ataupun ketegangan antar nilai-nilai dasar tersebut dapat diketahui, yang kemudian akan berujung pada *jurist* (ahli hukum) dalam memutuskan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aturan tertulis yang telah terumuskan dalam bahasa pasal-pasal tertentu, yang dalam hal ini pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

MOTTO

*Semuanya adalah Misteri Ilahi
Ayat-ayat Tuhan tertuang dalam jagad ini
Tertulis secara eksplisit
Maupun terumuskan dengan implisit
Dengan berfikir nan berdzikir
Menjadikan sebuah rotasi
Yang saling melengkapi*

PERSEMBAHAN

Kuperuntukan karya ini kepada:

Isteriku tercinta

*Anakku yang penuh kasih Ataka Nasher Al
Fayydl dan si kecil yang belum ada namanya*

*Bapak dan Mamakku yang telah
membimbingku*

*Bapak dan Mamak Mertua yan telah
mendoakan kami,.....*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Ahamdulillah, puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT, atas kesempatan yang diberikan oleh-Nya kepada penyusun, maka syukur alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman.

Selesainya penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril, materiil maupun spirituil. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Machasin, M.A, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Noor Haidi, Ph.D selaku direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A, selaku pembimbing, yang disela kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan saran dengan penuh keikhlasan.

4. Hormat dan terima kasihku saya haturkan kepada kedua orang tuaku yang telah mendidikku dengan penuh rasa kasih sayang dan memberikan dasar fondasi agama sebagai pegangan hidup di dunia dan akhirat.
5. Istri dan anakku yang telah memberikan do'a dan waktunya kepadaku.
6. Kepada teman kerabat baik di kantor, lembaga, organisasi, dan perkuliahan yang memberikan kontribusi dan dorongan yang banyak terhadap penyelesaian pendidikan Magisterku.
7. Tidak lupa pula kepada teman-teman sekelas, yang senantiasa memberikan inspirasi dan masukan-masukan dalam penyelesaian tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II FILSAFAT HUKUM, SEBUAH TAWARAN METODOLOGIS	23
A. Kemanfaatan/ Kemashlahatan Hukum.....	28
1. Pemberlakuan Kemaslahatan Pokok.....	30
2. Pertimbangan Nilai Kemaslahatan Sebagai Referensi Bagi Efektifitas Hukum.....	36
B. Keadilan Hukum.....	38
1. Penerapan Penegakan Hukum (<i>Law Inforcemane</i>).....	40
2. Konsep Keadilan Hukum dalam Islam.....	42
C. Kepastian Hukum.....	46
1. Kebudayaan “ <i>oral</i> ” menuju “ <i>tekstual</i> ” sebagai Langkah Menuju Kepastian Hukum.....	47
2. Asas Legalitas Sebagai Ciri Kepastian Hukum.....	50
BAB III HARTA GONO-GINI DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	53
A. Kajian Umum tentang Harta Gono-gini.....	55
1. Definisi Harta Gono-gini.....	
2. Konsep Harta Gono-gini dalam KHI: dari Konsep “ <i>syirkah</i> ” Menuju Kompilasi Hukum Islam.....	59
B. Fungsi Harta Gono-gini dalam rumusan KHI.....	64
C. Konsep Kepemilikan dan Pembagian Harta Gono-Gini Menurut KHI.....	69
1. Kepemilikan dan Pembagian Harta Gono-gini dalam Kajian Hukum Islam dengan berdasarkan Peranan Suami dan Isteri.....	71
2. Kepemilikan dan Pembagian Harta Gono-gini Menurut Pasal dalam KHI.....	73

BAB IV KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP HARTA GONO GINI DALAM ATURAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	79
A. Kemanfaatan Hukum dalam Pasal 85-97 KHI.....	82
1. Pembagian Harta Gono-gini Bagi Suami Yang Menjadi Tulang Panggung Keluarga.....	82
2. Pembagian Harta Gono-gini Bagi Pasangan Yang Sama-sama Bekerja.....	86
3. Pembagian Harta Gono-gini Bagi Isteri Yang Menjadi Tulang Panggung Keluarga.....	88
B. Keadilan Hukum dalam Pasal 85-97 KHI	93
1. Pembagian Harta Gono-gini Bagi Suami Yang Menjadi Tulang Panggung Keluarga.....	95
2. Pembagian Harta Gono-gini Bagi Pasangan Yang Sama-sama Berkarir.....	98
3. Pembagian Harta Gono-gini Bagi Isteri Yang Menjadi Tulang Panggung Keluarga.....	101
C. Kepastian Hukum dalam Pasal 85-97 KHI	106
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah reinterpretasi pemikiran Islam; manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, intisari dari Islam itu sendiri. Dalam hal ini, Ibnu Qoyyim al-jauziyyah—sebagaimana yang dikutip oleh Fauzan Al-Anshari—mengatakan, “di mana ada kemaslahatan dan kepentingan umum, disanalah terdapatnya syariat”.¹

Statemen di atas apabila dikorelasikan dengan kehidupan praktis di dalam masyarakat dan juga hukum dari interaksi yang diperbuat oleh masyarakat dapat dikatakan merupakan sesuatu yang saling dan erat berhubungan, yakni; masyarakat, kepentingan dan kemaslahatan serta hukum.

Ciri dari keberadaan masyarakat adalah berubah dan berkembang, begitupula hal tersebut terkadang diiringi dengan aturan yang berhubungan dengan perbuatan pelakunya. Sebagaimana dalam hukum Islam memperkenalkan dengan *al-ahkam al-khamsah*² dan juga hukum *wahd'i*. yang mana hukum-hukum tersebut merupakan justifikasi terhadap aturan yang apabila telah jelas (*muhkam*)

¹ M. Nur Kholis Al Amin, “Teori Pertingkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad”, dalam *Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH*, Volume 21, No. 1 Tahun 2015, Kopertais Wilayah III DIY. Hlm. 25. Lebih lanjut, menurut Yusuf Al-Qardhawi, ungkapan tentang kemaslahatan tersebut di atas tidak perlu diambil dan ditelan secara mutlak. Namun ungkapan tersebut dapat diterima dalam hal yang belum ditetapkan hukumnya oleh nash yang benar dan jelas, dalam Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan berbagai Penyimpangan*, diterjemahkan oleh Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 96.

² *Al-ahkam al-khamsah* dalam ilmu fikih merupakan bagian dari hukum taklifi, yang terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

disebutkan dalam nash (al-Qur'an dan hadis)³ maka implementasinya akan lebih mudah.

Namun, hal tersebut berbeda dengan problematika di dalam masyarakat yang aturannya tidak disebutkan secara tegas, maka pencarian hukumnya pun harus melalui pemikiran secara metodologis. Seperti mengenai hukum suatu persoalan yang nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah problematika tentang harta “gono-gini”. Dalam era modern ini, perkembangan dan perubahan peranan telah dialami oleh sebagian masyarakat baik dari persoalan nafkah keluarga, perceraian yang diakibatkan karena tidak seimbangannya peranan antar anggota keluarga ataupun masalah yang muncul setelah terjadinya perceraian tersebut.⁴ Beragam masalah yang muncul setelah perceraian tersebut bisa berujung pada perebutan hak asuh anak, gugatan tentang nafkah selama masa ‘iddah dan terlebih adalah perebutan harta gono-gini pasca perceraian.

Harta gono-gini merupakan persoalan utama tentang harta dalam perkawinan terutama sekali terletak dalam hal ada atau tidaknya harta bersama antara suami dan isteri dalam perkawinan tersebut.⁵ Harta gono gini pada masyarakat Indonesia secara umum dikenal dengan istilah harta bersama. Harta bersama dalam Undang-Undang tentang Perkawinan di definisikan dengan “harta

³ Penulisan dalam tesis ini menggunakan kata al-Qur'an karena lebih familier dan merupakan hal yang baku bagi penulis, sehingga tidak menggunakan ejaan baku yang seharusnya ditulis dengan “Alquran”.

⁴ Dalam hal ini perceraian bisa disebabkan karena cerai dalam status cerai (talak) itu sendiri dan cerai karena salah satu pihak ada yang mati.

⁵ A. Ridwad Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 68.

benda yang diperoleh selama perkawinan”,⁶ dan dalam aturan hukum di Indonesia—yakni, hukum yang berlaku di Pengadilan Agama—menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.⁷ Namun, penegasan tentang definisi harta bersama tersebut masih menimbulkan multi tafsir tentang status kepemilikan pada harta bersama, terlebih dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menegaskan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri” dan Pasal 86 sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- 2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pemahaman yang muncul dari definisi di atas dapat beragam, di antaranya adalah *pertama*, bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh setelah suami isteri tersebut membentuk rumah tangga, baik yang bekerja suami ataupun isteri. *kedua*, harta bersama atau harta gono-gini tersebut dipahami dengan adanya kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga sehingga sudah menjadi tugas suami untuk mencari nafkah, sehingga walaupun isterinya tidak bekerja, tetap berhak untuk memiliki harta bersama tersebut, mengingat isteri telah memberikan waktunya untuk suami dan mengurus keperluan keluarga. *Ketiga*, pengaruh adat tentang kepemilikan harta bersama seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, semisal di Sumatera Selatan, Aceh, dan Bali sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut: “harta kekayaan yang

⁶ Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

berasal dari suami ataupun isteri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (artinya harta kekayaan yang diperoleh oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan sendiri) tetap menjadi milik suami atau isteri, sebagaimana juga pinjaman-pinjaman sebelum perkawinan, tetap merupakan pinjaman perseorangan. Di Sumatera Selatan harta kekayaan serupa itu disebut harta pembunjangan (dari si suami) dan harta penantian (dari si isteri). di Bali, baik dari isteri maupun suami, harta kekayaan demikian ini disebut guna kaya. Sedangkan harta kekayaan yang diperoleh oleh suami atau isteri (secara sendiri-sendiri) dalam perkawinan. Di Aceh, misalnya, penghasilan suami menjadi miliknya sendiri, bilamana si Isteri dulu tidak memberikan dasar materiel. Juga di Jawa Barat, misalnya, penghasilan-penghasilan yang diperoleh di mana perkawinan menjadi miliknya si isteri; hal ini terjadi bila si isteri pada waktu melangsungkan perkawinan merupakan orang yang kaya dan si suami dari golongan miskin; demikian juga kiranya di kalangan para priyayi di Jawa, dapat dianggap bahwa penghasilan si suami menjadi miliknya sendiri.⁸

Pemahaman selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bahwa harta bersama setelah membentuk rumah tangga tidak menjadikan hak masing-masing harta melebur secara bersama ketika tidak terjadi perjanjian diawal pernikahan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi problematika yang menarik untuk dikaji sebagaimana fokus yang akan diangkat oleh penulis adalah tentang bagaimana pembagian harta gono gini yang menjadi sengketa setelah terjadinya perceraian karena tidak adanya musyawarah tentang

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 247.

kepemilikan harta yang dihasilkan selama masa perkawinan kedua belah pihak, terlebih apabila pihak isteri yang menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga, bagi penulis pemahaman secara tekstual—seperti rumusan aturan harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam—yang masih memunculkan beragam penafsiran tersebut, maka dengan keberadaan hukum Islam yang berisi aturan-aturan tentang tata cara melakukan ibadah, perkawinan, kewarisan, perjanjian-perjanjian mu'amalat, hidup bernegara yang mencakup kepidanaan, ketatanegaraan, hubungan antar Negara dan sebagainya,⁹ masih perlu digali secara lebih jauh kesimpulan hukum kepemilikan dan tata cara pembagiannya. Lebih lanjut, Islam pun yang mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya; dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg di kalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan titah Allah dan Rasul-Nya itu. Lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia (amaliah), baik individual maupun kolektif.¹⁰ Sehingga dengan pola pikir yang komprehensif sesuai dengan kajian keilmuan keislaman yang berhubungan dengan ilmu hukum maka akan mampu memberikan jawab terhadap permasalahan tentang harta gono-gini tersebut.

Melihat keadaan di atas, yakni problematika tentang pembagian harta gono-gini dalam pasangan yang bercerai tanpa ada perjanjian diawal pernikahan maka penulis akan coba mencari jawab (*problem solving*) dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan juga kepastian hukum dalam

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1987), hlm. 2.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 38.

konteks ke-Indonesia-an dengan menggunakan pendekatan kajian Filsafat Hukum.

Hal ini menjadikan ketertarikan penulis untuk melakukan kajian problematika di atas mengingat bagaimana seharusnya pemberlakuan konsep kepemilikan dan pembagian harta gono gini dalam Kompilasi Hukum Islam dengan sudut pandang prespektif filsafat hukum dapat memberikan *problem solving*, karena dengan kajian filsafat hukum tersebut akan ditemukan corak substansi hukum Islam—dalam hal ini adalah aturan mengenai harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam—yang mempunyai hubungan erat dengan hukum ke-Indonesia-an dan hukum yang berlaku pada masyarakat (adat).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka corak latar belakang nilai-nilai masyarakat yang berlaku di Indonesia akan mempengaruhi sistem kepemilikan harta gono-gini, sebagaimana terumuskannya Kompilasi Hukum Islam yang salah satu tujuannya adalah menyeragamkan hukum Islam dalam aturan keluarga.

Aturan tentang pembagian harta gono-gini baik yang disebabkan karena kewarisan—yakni untuk menghitung *tirkah* pewaris yang selanjutnya untuk menentukan pembagian kewarisan yang berhak diterima oleh ahli waris—ataupun yang disebabkan karena terjadinya perceraian secara eksplisit belum dijelaskan di dalam al-Qur'an ataupun hadis. Dan seiring perkembangan keilmuan dan pemahaman masyarakat yang saling terkait tersebut akan mempengaruhi pemberlakuan aturan yang ditentukan oleh penguasa dalam menentukan hukum yang mampu mengayomi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, kenyataan bahwa *human connection* sangat ikut berbicara di dalam semua persoalan

manusia¹¹ tidak dapat dinafikan. Sehingga, manusia yang merupakan makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku dan dapat bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar.¹² Komunitas manusia berdiri di atas keragaman kondisi penghidupan, keluarga, sosial dan kebutuhan hidup (*iltizamāt*).¹³ Sehingga, bagi masyarakat Muslim di Indonesia melalui pemerintah telah mempunyai rumusan aturan tentang harta gono-gini yang tertulis di dalam KHI. Namun, rumusan harta gono-gini di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut masih menimbulkan banyak pemahaman dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, fokus pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah status kepemilikan harta gono-gini bagi pasangan yang bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah konsep pembagian harta gono-gini menurut pandangan filsafat hukum?
3. Bagaimanakah nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam aturan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta gono-gini?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan konsep status kepemilikan harta gono-gini berdasarkan hukum yang berlaku pada masyarakat Indonesia,

¹¹Conni R. Semiawan, *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), hlm. 98.

¹²Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H.M Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 32.

¹³ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Syahiron, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2004), hlm. 325.

khususnya dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam.

- b. Menjelaskan konsep pembagian harta gono-gini berdasarkan kajian filsafat hukum, khususnya setelah terjadinya perceraian, baik bagi suami yang bekerja, kedua pasangan yang bekerja ataupun isteri saja yang menjadi tulang punggung keluarga.
- c. Menjelaskan nilai-nilai hukum, yakni nilai kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum yang terdapat di dalam aturan tentang harta gono-gini pada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan kajian filsafat hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang membahas masalah kepemilikan harta dalam keluarga, khususnya kepemilikan harta dalam perkawinan dalam konteks ke-Indonesia-an.
- b. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pemahaman masalah harta gono-gini baik dalam hukum adat, hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi spesifikasi dari konsentrasi program studi penulis dalam bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Mengkaji tentang implementasi harta dalam keluarga dan harta bersama dalam pernikahan dalam lembaga keluarga dan hubungannya dengan kepemilikan

harta tersebut. Maka, ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang harta dalam keluarga, diantaranya adalah:

Karya tulis Abdul Ghafur Anshori yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas”¹⁴, karya tersebut tadinya adalah berupa tesis dan kemudian diterbitkan menjadi buku. Dalam penelitian ini menekankan pada pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang berdasarkan dengan asas “rembugan” ahli waris guna mencapai kemufakatan di antara mereka. Asas “rembugan ini merupakan pengaruh langsung budaya Jawa.

Karya tulis lainnya yang mendukung kajian pustaka bagi penulis adalah “Hibah Orang tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Hukum terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”,¹⁵ dalam kajian tersebut Nur Kholis Al Amin menekankan bahwa di era modern ini diperlukan pembagian waris dengan cara hibah dan menggunakan pertimbangan kemaslahatan keluarga, kepastian hukum (konsep Integrasi Hukum) serta konsep keadilan. Namun, tentunya tetap menggunakan dasar-dasar syar’I dalam tata cara pembagiannya, seperti kepemilikan tersebut di miliki setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris mengetahui bagian-bagian waris secara Islami terlebih dahulu sebelum diberikan bagian waris secara hibah tersebut secara “*lintiran*” berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kajian ini menggunakan pendekatan hermeneutika hukum “ala” Fazlur Rahman dalam memahami konsep pembagian waris masyarakat

¹⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: EKONISIA, Fakultas Ekonomi UII, 2005).

¹⁵ M. Nur Kholis Al Amin, “Hibah Orang tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Hukum terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, tesis tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Indonesia yang kemudian terumuskan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Lebih spesifik lagi pada pokok pembahasan harta keluarga, khususnya harta gono-gini, dapat ditelaah pula karya Agustina Darmawati dengan karyanya yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Harta Gono-gini yang dihibahkan Ayah kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 691/Pdt.G/2007/PA.Medan”,¹⁶ dalam tulisan ini menekankan aspek yuridis hibah yang harus dilegalkan (kekuatan hukum) dihadapan Notaris walaupun pada dasarnya menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah yang tanpa diaktakan di depan Notaris namun dilaksanakan di depan dua orang saksi adalah sah, akan tetapi kekuatan yuridis di depan Pengadilan Agama sangat lemah. Di samping itu, dalam karyanya Agustina menekankan hubungan antar variable yang saling berkorelasi, yakni antara hibah orang tua terhadap anaknya, harta gono-gini, dan kesepakatan bersama antara suami isteri.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka berfikir atau kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisa atau alat untuk membedah masalah dalam mengkaji konsep tentang pembagaian harta gono-gini yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana masih multi tafsir, maka kerangka teori yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

Fenomena yang merupakan gejala suatu kejadian yang terjadi dalam suatu masyarakat yang memadukan antara fakta dan realitas¹⁷ tersebut, yakni antara apa

¹⁶ Tesis Agustina Darmawati, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, tahun 2009, tesis tidak diterbitkan.

¹⁷ Fakta adalah kejadian yang muncul pada masyarakat. Fakta ada yang dapat di amati dan adapula yang hanya dapat dirasakan. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diamati serta dapat mendukung terjadinya realitas. Sedangkan realitas merupakan sesuatu

yang terjadi di masyarakat dan apa yang seharusnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan tidak selamanya selalu berjalan beriringan, sehingga melahirkan sebuah kesenjangan bahkan problematika yang harus dicarikan pemecahan permasalahannya, yang dalam hal ini adalah konsep pembagian harta gono-gini bagi pasangan yang bercerai. Di mana pada dasarnya pembentukan keluarga adalah untuk selamanya dan perihal yang berkenaan dengan harta dalam keluarga pun diatur dan disepakati secara bersama. Terlebih, pada dasarnya dalam hukum Islam menegaskan bahwa seorang suami harus menjadi kepala keluarga dengan syarat salah satunya bahwa suami adalah sebagai pencari nafkah (tulang punggung) dalam keluarga. Namun, pada era modern ini memang tidak dapat dinafikan bahwa konsep keadilan antara laki-laki dan perempuan (baca: suami dan isteri) dalam berkeluarga dan peranannya pun terkadang lebih menonjol isteri diberbagai bidang. Dalam hal ini, yakni konsep keadilan Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki mempunyai tabiat kemanusiaan yang relatif sama. Mereka dianugerahkan potensi yang sama oleh Allah, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan masing-masing dan memikul tanggung jawab.

Dalam hukum Islam, wanita diletakkan pada kerangka yang sama dengan laki-laki. Apabila laki-laki dapat melakukan muamalah demikian pula wanita. Namun, bukan berarti Islam memberikan kepada kaum wanita kedudukan yang sama persis dengan kedudukan kaum laki-laki. Islam secara jujur dan bertanggung jawab tetap meletakkan dan mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang

yang dapat benar-benar terjadi, akan terjadi, dan sedang terjadi. Wujudnya pun alamiah, tidak dibuat-buat. “di sampaikan oleh Prof. Alwan Khoiri dalam seminar ilmiah “pelatihan penelitian ilmiah”, Kopertais Wilayah III D.I.Yogyakarta pada 20 Oktober 2015.

bijaksana antara kaum laki-laki dan wanita.¹⁸

Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan yang lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai proporsi-Nya sebagai Tuhan, dan kegiatan manusia dalam formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap berada dalam koridor ibadah kepada-Nya.¹⁹

Isyarat keadilan hukum yang dikehendaki Allah tertuang dalam firman-Nya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.²⁰

Sehingga, dengan memadukan antara konsep keadilan yang digadangkan pada masa sekarang ini dengan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*,²¹ yang memberi tuntunan dan pedoman hidup menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup dan kebahagiaan di akhirat,²² maka diharapkan akan memberikan pemecahan masalah

¹⁸ Enslikopedi Hukum Islam, dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.), cet. I (Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.2001) VI: 1920.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 153-154.

²⁰ Al-Maidah (5): 8

²¹ Q.S Al- Anbiya' (21): 107

²² Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 146.

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Kajian keadilan tersebut di atas merupakan salah satu nilai dasar dalam hukum, sebagaimana yang ditawarkan oleh Radbruch, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²³ Nilai dasar hukum selanjutnya adalah kemanfaatan hukum sebagai tujuan dasar hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Iman As Syatibi, sebagai berikut:

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا.²⁴

Dengan adanya perkembangan, perubahan pemikiran dan praktik hukum tentang kepemilikan harta kekayaan dalam keluarga yang berlaku pada masyarakat tersebut, maka hukum Islam (yang berperan sebagai penjelas bagi syari'at Islam terhadap hukum-hukum yang tumbuh dalam masyarakat) pun mempunyai corak yang sesuai dengan perkembangan kehidupan dan suasana masyarakat,²⁵ sehingga harus merealisasikan sifat universal dan fleksibel hukum Islam itu sendiri agar mampu memberikan jawab terhadap problematika yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Adapun salah satu usaha pemberian jawab terhadap permasalahan yang timbul pada kehidupan masyarakat Muslim Indonesia adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam, yakni suatu aturan hukum Islam yang

²³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 86.

²⁴ Abu Ishaq Al-Satibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Sari'ah*, cet. ke-7 (Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2005), II: 4.

²⁵ T.M Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 54.

dirumuskan dalam bentuk tertulis, yang merupakan ciri dari penerapan kepastian hukum.

Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam yang oleh sebagian golongan disebut sebagai fikih Indonesia,²⁶ memuat aturan-aturan tentang munakahat, kewarisan, dan wakaf atau dalam cakupan luasnya mengatur hukum-hukum dalam keluarga, setidaknya adalah merupakan usaha para mujtahid Muslim Indonesia untuk membentuk fikih “ala” Nusantara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga, dengan kajian ketiga nilai dasar tersebut tiga, yakni; keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, yakni pada pasal atau aturan tentang harta gono-gini akan mampu dikaji dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum untuk menemukan nilai-nilai yang termuat pada aturan tentang harta gono-gini di dalam Kompilasi Hukum Islam, karena pada dasarnya obyek kajian dari filsafat hukum adalah jalinan nilai-nilai hukum, dan fungsi dari pada filsafat hukum adalah mencari keserasian antara nilai-nilai hukum yang berpasangan dan bertegangan.²⁷ Sehingga dengan kajian filsafat hukum tersebut, nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan ataupun nilai kepastian hukum di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diketemukan.

²⁶ Di Indonesia terjadi pembagian pemahaman menjadi dua golongan dalam menyikapi eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni golongan yang menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan fikih Indonesia dengan alasan bahwa KHI adalah hasil *ijma'* Nasional untuk merumuskan hukum Islam yang bercorak Nusantara, sebagai sarana untuk unifikasi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dalam kasus yang sama, dan sebagian golongan lagi menolak apabila Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai fikih Indonesia dengan alasan bahwa bahasanya sudah bukan merupakan bahasa fikih, namun lebih pada tatanan pasal-pasal.

²⁷ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 130.

Dengan demikian, dalam penelitian ini angka mengkaji aturan tentang harta gono-gini di dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selain sebagai teks hukum;Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), juga merupakan hasil ijtihad para perumusny dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum untuk menemukan nilai-nilai yang tersirat di dalamnya.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, yakni tujuan dasar hukum Islam merupakan wacana yang dapat dikaji dengan *al-maqāshid al-hukmi al-islāmi*²⁸ yang termuat di dalamnya nilai keadilan, kemaslahatan atau kemanfaatan dan korelasinya dengan filsafat hukum, maka akan mampu untuk memberikan wacana dalam problematika status kepemilikan harta gono-gini bagi pasangan yang bercerai pada khususnya, dan konsep kepemilikan harta kekayaan di dalam keluarga pada umumnya. Sehingga, masalah status kepemilikan harta gono-gini bagi seorang isteri yang menjadi tulang punggung akan mampu dijawab juga, serta persoalan-persoalan dalam masalah pembagian harta gono-gini yang sudah terumuskan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang masih menimbulkan beragam penafsiran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama, dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan dan mereduksi data-data tentang kepemilikan harta dalam keluarga, khususnya yang

²⁸ Penyebutan laindari *al-maqāshid al-hukmi al-islāmi* adalah *al-maqāshid al-syarī'ah* yang menjadi dasar bagi keseluruhan studi hukum. Ahli hukum menjadikan lima dasar prinsip pada tujuan syariat, yakni menjaga nafs, menjaga akal, menjaga agama, menjaga harta kekayaan, dan menjaga keturunan. Lihat dalam Bernand G. Weiss (ed.), *Studies in Islamic Legal Theory*, (Leiden: Koln, 2002), hlm. 145.

berkaitan dengan harta gono-gini baik itu dalam kajian hukum Adat, hukum Islam ataupun yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Oleh karena itu, data utama dapat diperoleh dari buku-buku, majalah, arsip-arsip maupun manuskrip yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya,²⁹ khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khusus dalam masalah harta gono-gini. Dan juga pengamatan langsung oleh penulis dalam masalah kepemilikan harta dalam keluarga.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif-analitis, yakni penulis menggunakan cara menggambarkan aturan dan fenomena yang mempunyai hubungan dengan harta gono gini kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum. Adapun substansi dari penelitian ini akan berusaha memaparkan konsep kepemilikan dan pembagian harta gono-gini bagi pasangan yang bercerai, mengingat bahwa harta gono-gini bisa terjadi pula karena keberadaan lembaga kewarisan dalam keluarga yang titik senternya adalah aturan tentang harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data Primer, yakni data pokok yang digunakan oleh penyusun untuk menyusun tesis. Dalam hal ini adalah data yang bersumber utama tentang harta dalam keluarga, khususnya yang berhubungan dengan harta gono-gini. Dalam data primer ini meliputi; al-Qur'an, hadis, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Data Sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan yang

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.114.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³⁰ yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan harta dalam keluarga, khususnya tentang harta gono gini, baik dalam pandangan hukum Islam ataupun hukum adat dan hukum keIndonesiaan atau suatu aturan yang sedang berlangsung di Indonesia. Dalam hal ini data sekunder dapat berupa buku yang berisi hubungan Islam dengan ilmu *non Islamic studies*, hasil penelitian, kitab-kitab fikih, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas dalam mendukung tesis ini.

- c. Data tertier, yakni berupa bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer atau sekunder yang berupa kamus dan ensiklopedi.

4. Metode Pendekatan.

Obyek kajian dalam tesis ini adalah fenomena harta gono-gini, baik tentang status kepemilikannya ataupun cara pembagiannya pada pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum yang berusaha untuk menjelaskan “konsep mashlahat” dan “konsep keadilan” yang menganggap bahwa isteri pun mempunyai hak untuk mencari nafkah dalam keluarga, dengan demikian pendekatan yang berupaya untuk memahami makna dari teks Kompilasi Hukum Islam tentang harta gon-gini tersebut akan menghasilkan pemahaman bahwa kepemilikan harta gono-gini yang mana isteri sebagai tulang punggung keluarga sama dengan apabila suami yang menjadi tulang punggung keluarga, yakni harta bersama tersebut dimiliki secara bersama apabila tidak ada kesepakatan atau perjanjian di awal membentuk rumah tangga.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 114.

pengumpulan data secara kualitatif (non statistik), dimana instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri, untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna³¹dengan menggunakan pengolahan data secara deduktif, yakni bertolak pada suatu proposisi umum yang dianggap benar tentang harta dalam keluarga dan status kepemilikannya yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dan kemudian akan ditemukan kebenaran pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus, yakni anggapan terhadap kepemilikan harta gono gini dalam sebuah keluarga dan berikut konsep pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Hal ini merupakan usaha untuk mendeskripsikan kebenaran secara khusus terhadap nilai-nilai kepastian hukum yang terdapat dalam aturan tentang harta gono-gini di dalam Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penyusunan ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi pentingnya melakukan penelitian ini. Rumusan masalah yang berisi tentang pernyataan dan pertanyaan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus, yakni diawali dengan pernyataan tentang problem akademik kemudian diakhiri dengan pertanyaan. Sub pembahasan selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan penyusunan tesis, karena pada dasarnya tujuan dan kegunaan dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting, baik itu bagi pengembangan ilmu, masyarakat, ataupun penulis sendiri. Paparan telaah pustaka yang mempunyai maksud untuk

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 9.

mempermudah penulisan tesis dan sekaligus sebagai bukti orisinalitas karya penelitian menelaah beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang bidangnya pun serumpun. Adapun kerangka teoretik dimaksudkan untuk menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penyusunan ini dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai bahasan tentang penyusunan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang filsafat hukum yang menyoroti keberadaan serta hakikat filsafat hukum di dalam menjawab permasalahan hukum, kemudian mengerucut pada pembahasan tawaran metodologis filsafat hukum untuk menuju pada hakikat filsafat hukum bagi perkembangan hukum perdata Islam dan masyarakat Indonesia. Di mana kajian utama filsafat hukum tersebut adalah nilai-nilai prinsip hukum itu sendiri, yakni: kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam bab ini dijelaskan pentingnya pemahaman tentang hubungan filsafat hukum dengan filsafat hukum Islam yang kemudian juga memaparkan fungsi filsafat hukum yang mempunyai kesamaan karakter pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, mengingat kajian utama dalam tesis ini adalah kajian yuridis dengan nilai-nilai Islami (normatif).

Telaah terhadap harta gono-gini akan penulis rangkumkan dengan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengannya, khususnya konsep harta gono-gini di dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga pemaparannya dalam pandangan adat tentang kepemilikan dan pembagian harta gono-gini

yang terjadi hukum Islam dengan corak masyarakat Indonesia. Namun sebelumnya, penulis menegaskan pentingnya memberikan konsep definisi terhadap harta gono-gini yang ditawarkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dilanjutkan pembahasan tentang konsep kepemilikan harta gono-gini yang disajikan secara normatif dalam hukum Islam yang dikenalkan dengan konsep *syirkah* untuk menghindari konflik dan penelaahan konsep kepemilikan dan pembagian harta bersama tersebut secara yuridis sebagaimana yang terumuskan dalam peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada bab ke empat, penulis menyajikan hasil analisis tentang konsep pembagian harta gono-gini terhadap permasalahan di atas dengan menggunakan perspektif filsafat hukum, yakni: dalam melalui nilai prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan hukum, melalui prinsip keadilan hukum, dan melalui prinsip kepastian hukum, yang masing-masing menyoroti kedudukan suami isteri dalam memberikan kontribusinya untuk menghasilkan harta bersama (gono-gini), baik kedudukan suami sebagai tulang punggung, isteri yang lebih utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, ataupun secara bersama-sama untuk menghasilkan harta gono-gini. Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian lapangan sebagai penegas terhadap pijakan pertimbangan kemaslahatan hukum dalam KHI terhadap fenomena sosial yang memberikan fakta bahwa tidak selamanya harta yang dihasilkan isteri lebih kecil dibandingkan dari suami. Dengan demikian konsep kepemilikan dan pembagian harta gono-gini melalui kajian filsafat hukum tersebut akan

mengetahui batasan-batasan bagian kepemilikan harta bersama yang kemudian dapat untuk menentukan konsep pembagiannya berdasarkan fenomena sosial dan kesesuaian nilai yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana hasil penelitian ataupun laporan yang memerlukan kutipan ringkas hasil penelitian maka dalam hal ini penulis pun juga merumuskan dalam suatu konklusi akhir. Konklusi disajikan dalam bab terakhir atau bab kelima secara terstruktur yang bertujuan untuk mempermudah dalam membaca laporan hasil akhir penelitian pada penulisan tesis ini. Pada bab ini juga dilengkapi pula dengan saran-saran yang diajukan oleh penulis, kemudian dilengkapi pula dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kompilasi Hukum Islam merupakan representasi rumusan aturan perilaku bagi masyarakat Muslim Indonesia (baca: Nusantara), sebagai hasil dari potret perkembangan hukum Islam yang diaplikasikan oleh sebagian besar masyarakat Muslim Nusantara.

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diolah, dikembangkan, dan dihimpun dalam suatu kumpulan. Hal tersebut disusun secara sistematis dengan berpedoman pada teknik-teknik yang biasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan dengan tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perumusan fikih yang mengatur tentang hukum keluarga, khususnya dalam masalah perkawinan, waris, dan wakaf dengan bahasa perundang-undangan ini, tidak terlepas dari tujuan utamanya agar masyarakat Muslim Nusantara mudah untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islami yang termuat di dalamnya, dan tidak meninggalkan corak adat yang sesuai dengan nilai Islam pula, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Namun, terkadang aturan yang telah dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal (baca: secara tertulis) tersebut mempunyai kelemahan, yakni

dapat difahami dengan beragam penafsiran, terutama apabila dihadapkan dengan perkembangan realita yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana tampak pada pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan, lebih khusus lagi yang dikenal dalam masyarakat Nusantara dengan istilah “harta bersama”, atau harta “gono-gini”, di mana dalam rumusan aturan tersebut menjadi kurang jelas apabila diterapkan pada konsep kepemilikan harta bersama bagi pasangan suami isteri. Terlebih apabila dibenturkan dengan fenomena sosial kemasyarakatan yang beragam tentang pencari nafkah utama di dalam keluarga, baik itu suami, isteri, ataupun keduanya secara bersama-sama. Sehingga, perlu kajian secara mendalam untuk mencari jawab terhadap rumusan pasal-pasal tersebut apabila dihadapkan dengan fenomena sosial kemasyarakatan mengenai konsep kepemilikan harta gono-gini dan peranan anggota keluarga (suami dan isteri) di dalam keluarga.

Dengan demikian, apabila terjadi konflik di dalam keluarga, semisal terjadi suatu perceraian bagi pasangan tersebut, maka konsep kepemilikan dan pembagian harta bersama pun—sebagaimana yang sering dipermasalahkan dalam siding perceraian—dapat diselesaikan dengan tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hal ini, dapat diselesaikan dengan berpijak pada pasal-pasal tentang harta kekayaan di dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 85-97), disertai dengan pendekatan filsafat hukum untuk menemukan nilai-nilai hukum yang terdapat pada

rumusan pasal-pasal tersebut. Sehingga, beberapa permasalahan tentang harta gono-gini bagi pasangan yang bercerai tersebut dapat diselesaikan, seperti: *pertama*, status kepemilikan harta gono-gini bagi pasangan yang bercerai. *kedua*, konsep pembagian harta gono-gini yang berdasarkan menurut hukum Islam, yakni suatu hukum yang mendasari terbentuknya Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam pasal 85-97 KHI, yakni nilai keadilan, kemanfaatan atau kemaslahatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menganalisa hubungan antara masyarakat—yang diwakili dengan fenomena sosial peranan utama sebagai pencari nafkah di dalam keluarga—dengan aspek yuridis, yakni pasal 85-97 KHI tentang harta kekayaan dalam keluarga, Maka diperlukan usaha untuk menemukan konsep pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian bagi pasangan tersebut melalui nilai dasar filsafat hukum, baik melalui konsep kemanfaatan/ kemaslahatan hukum, keadilan dan kepastian hukum terhadap pasal 85-97 KHI, yang kemudian menerapkannya terhadap fenomena suami yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga atau isteri ataupun pasangan suami isteri yang bekerja secara bersama-sama. Dalam tesis ini, penulis menggunakan “kerangka teori” filsafat hukum, di mana objek kajian utama filsafat hukum tersebut adalah suatu jalinan nilai-nilai dan fungsinya pun adalah sebagai suatu usaha untuk mencari keserasian antara nilai-nilai hukum, baik yang berpasangan ataupun bertegangan, yang dalam hal ini adalah nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam pasal tentang harta kekayaan

dalam keluarga pada Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, efektifitas serta nuansa filosofis hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian) pada pasal tentang harta gono-gini di dalam Kompilasi Hukum Islam pun setelah lebih dari 20 tahun dapat diketahui. Baik yang berhubungan dengan konsep kepemilikan ataupun pembagian harta gono-gini bagi pasangan yang bekerja itu suami, atau isteri, dan suami isteri bekerja secara bersama-sama.

B. Saran.

Penelitian ini merupakan pencarian jawab dari hubungan rumusan aturan tentang harta gono-gini dalam keluarga pada Kompilasi Hukum Islam dengan fenomena sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat Nusantara. Khususnya terhadap konsep kepemilikan dan pembagian harta gono-gini bagi pasangan yang bercerai. Terlebih apabila dalam peranan rumah tangga tersebut berbeda-beda, seperti peran suami yang menjadi pencari nafkah utama, isteri yang berperan sebagai *income* yang lebih tinggi daripada suami, atau suami dan isteri secara bersama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga, rumusan dalam KHI tentang harta gono-gini yang masih kabur tersebut dalam konsep pembagiannya apabila dibenturkan dengan fenomena sosial, penulis kaji dengan menggunakan filsafat hukum, yang kemudian mendapatkan hasil yang beragam berdasarkan nuansa filosofis hukum. nilai masing-masing, yakni berdasarkan: *pertama*, nilai kemaslahatan hukum konsep pembagian harta bagi suami yang menjadi tulang punggung adalah sama rata dengan

isteri yang telah mengurus pekerjaan rumah tangga dan cara pembagiannya pun berarti separuh ($1/2$) bagian masing-masing, begitupula dengan isteri yang bekerja ataupun suami isteri yang bekerja secara bersama-sama, yakni separuh bagian masing-masing dengan berpijak padak *hifdz al-nasl wa al-'ird* dan *hifdz al-māl*. Kedua, konsep keadilan hukum bagi suami yang bekerja adalah sama rata sebagaimana yang termuat di dalam pasal 97 KHI, sedangkan bagi pasangan yang sama-sama bekerja, maka kepemilikannya pun berdasarkan kontribusi masing-masing, sehingga dalam konsep pembagiannya pun juga dibagi berdasarkan kontribusi besar kecilnya masing-masing suami isteri tersebut. Sedangkan bagi isteri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, maka menurut kajian keadilan hukum dalam Islam, maka sudah selayaknya isteri mendapatkan bagian lebih banyak daripada bagian suami semisal $2/3$ dan suami $1/3$, mengingat isteri menggantikan peranan suami apabila terjadi perceraian.

Namun, hal ini menarik ketika di lihat dari perspektif yang *ketiga*, yakni kepastian hukum, maka konsep pembagiannya pun bisa berdasarkan dengan perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung (hal ini merupakan usaha pencegahan terjadinya konflik tentang harta gono-gini terutama bagi masyarakat dengan tingkat stratifikasi sosial yang tinggi). Dan apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka pasal 97 KHI sudah bersubstansi kepastian hukum dalam pembagian harta gono-gini, yakni sama rata.

Penelitian ini banyak kekurangannya dalam mengaplikasikan konsep filsafat hukum terhadap pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, ataupun untuk mengkaji secara lapangan tentang konsep kepemilikan dan pembagian harta gono-gini melalui responden langsung dari masyarakat, karena penelitian ini masih menggunakan pijakan “hasil penelitian tentang fenomena sosial peranan anggota keluarga”—khususnya peranan suami dan isteri—sebagai bahan utamanya, di samping sumber utama dari pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Oleh karena itu, tesis ini memerlukan pengembangan penelitian mendatang, baik dalam hal penerapan filsafat hukum ataupun pengetahuan secara empiris yang dihasilkan secara langsung baik dari pengamatan langsung ataupun wawancara langsung dengan responden terhadap penilaian konsep kepemilikan dan pembagian harta gono-gini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amin, M. Masyhur, dan Ismail S. Ahmad (ed), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993.
- Amin, M. Nur Kholis Al, “Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad”, dalam *Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH*, Volume 21, No. 1 Tahun 2015, Kopertais Wilayah III DIY.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: EKONISIA, Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books: 2007.
- Azizy, A. Qodri, *Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.
- Azizy, Ahmad Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1987.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet' ke-11, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), "Enslkopedi Hukum Islam, cet. I," Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.2001.
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Halim, A. Ridwan, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hasanuddin A.F, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta Press & Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Khilmiyah, Akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah; Keadilan Sosial dan Humanisasi Mulai dari Rumah*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Madjid, Nurcholish, “Islam di Indonesia dan Potensinya Sebagai Sumber Substansiasi Ideologi dan Etos Nasional”, dalam Nurcholish Madjid, dkk., *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Maulana, Achmad, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Mubarok, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan Bandung*: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu Kualitatif dan Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian*, edisi III (Revisi), Yogyakarta: Rake Sarasin, 2006.
- Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Syariah Press, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1, dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2005.
- Permono, Secyhul Hadi, “Relevansi Filsafat Hukum Nasional dan Filsafat Hukum Islam (dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional)”, *AULA*, No. 12 Tahun XIX (Desember 1997).

- Praja, Juhaya S., *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan berbagai Penyimpangan*, diterjemahkan oleh Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.ke-6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Salmon, Nirahua, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, alih bahasa Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Semiawan, Conni R., *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, Jakarta: PT Grasindo, 1999.
- Shiddieqy, T.M Hasbie Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Simorangkir, J.C.T. dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia* Jakarta: Gunung Agung, 1980.

- Sitompul, Agussalim, *Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Misaka Galiza, 2008.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-22, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti, R., *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Sudiro, Ahmad, dan Deni Bram (ed.), *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhasti, Ermi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Prajnya Media, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Cet.ke-17, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Syahiron, Yogyakarta: El-Saq Press, 2004.
- Syatibi, Abu Ishaq Al-, *al-Muwafaqat fi usul al-Sari'ah*, cet. ke-7 Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2005.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: UI Press, 1986.
- Titus, dkk, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H.M Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Wahyudi, Muhammad Isna, "Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan," Makalah Calon Hakim Mahkamah Agung R.I. tahun anggaran 2006.
- Weiss, Bernard G., (ed.), *Studies in Islamic Legal Theory*, Leiden: Koln, 2002.